

Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ngamprah

Najwan Nur Qomaruzzaman *, Ramdan Fauzi, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

najwannurqomaruzzaman@gmail.com, ramdan.fawzi1985@gmail.com, yandi140985@gmail.com

Abstract. This study discusses the analysis of Islamic law on the success factors of mediation in divorce cases at the Ngamprah Religious Court reviewed from the perspective of Islamic law. The background of this study is driven by the increasing number of divorces, especially divorce lawsuits, and the low level of success of mediation in divorce cases even though mediation has become a mandatory procedure as regulated in PERMA No. 1 of 2016. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The focus of the study is directed at the role of the mediator, the competence of the parties, and the influence of regulations and religious approaches on the success of mediation. The results of the study indicate that the success of mediation is greatly influenced by several main factors, including: the mediator's ability to build effective communication, the good faith of the parties. From an Islamic law perspective, mediation or *ishlah* is a mechanism that is highly recommended in resolving household conflicts, as emphasized in QS. An-Nisa verse 35. Sharia principles such as justice ('*adl*), welfare (*maslahah*), and peaceful resolution (*sulh*) are the main foundations in interpreting the role of mediation. This study concludes that mediation is not only a legal procedure, but also a means of moral and spiritual reconciliation that is in line with Islamic values. Effective implementation of mediation requires integration between positive legal approaches and sharia approaches to produce a just, harmonious, and sustainable resolution in divorce cases.

Keywords: *Mediation, Divorce, Islamic Law, Religious Court, Ishlah*

Abstrak. Penelitian ini membahas Analisis hukum islam terhadap faktor-faktor keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ngamprah ditinjau dari perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini didorong oleh meningkatnya angka perceraian, khususnya cerai gugat, serta rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian meskipun mediasi telah menjadi prosedur wajib sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada peran mediator, kompetensi para pihak, serta pengaruh regulasi dan pendekatan keagamaan terhadap keberhasilan mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain: kemampuan mediator dalam membangun komunikasi efektif, adanya itikad baik dari para pihak, pengetahuan tentang prosedur mediasi, serta adanya dukungan lingkungan sekitar yang kondusif. Dari perspektif hukum Islam, mediasi atau *ishlah* merupakan mekanisme yang sangat dianjurkan dalam penyelesaian konflik rumah tangga, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 35. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan penyelesaian damai (*sulh*) menjadi landasan utama dalam memaknai peran mediasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi tidak hanya merupakan prosedur hukum, tetapi juga sarana rekonsiliasi moral dan spiritual yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Implementasi mediasi yang efektif memerlukan integrasi antara pendekatan hukum positif dan pendekatan syariah untuk menghasilkan penyelesaian yang adil, harmonis, dan berkelanjutan dalam perkara perceraian.

Kata Kunci: *Mediasi, Perceraian, Hukum Islam, Pengadilan Agama, Ishlah*

A. Pendahuluan

Dalam hukum Islam Allah telah memberikan solusi yang bijak agar menunjuk seorang hakim atau mediator. Keberadaan mediator dalam perintah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan diangkatnya seorang hakim yang akan menjadi mediator.[1] Dengan demikian, keberadaan hakim menjadi penting adanya guna mencapai suatu perdamaian pihak yang bersengketa, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥﴾

Artinya : Jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

Ayat di atas menegaskan bahwa jika terjadi konflik, masalah, perselisihan, dan percekcoakan yang dikhawatirkan dapat memicu timbulnya masalah baru dan perceraian, maka suami dan istri sangat dianjurkan untuk melakukan mediasi dengan mengutus masing-masing keluarga untuk mendamaikan atau mencari jalan tengah terbaik..

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI Pasal 30 hingga Pasal 34, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII Pasal 77 hingga Pasal 84. Pasal 30 UUP menyatakan bahwa "suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.[2]" Dengan redaksi yang berbeda, Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Pasal 31 ayat (1), hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. pasal 31 ayat (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 31 ayat (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Ketentuan pasal 31 di atas, dalam kompilasi hukum keluarga islam diatur tentang kedudukan suami istri pada pasal 79, dalam hal ini sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَنِعْمَ أَهْلُ الْإِصْلَاحِ ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pasal 32 ayat (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, pasal 32 ayat (2) rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 ditentukan oleh suami istri bersama, dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 78 dan lebih dirinci dalam pasal 81. Pasal 33 suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.[3] Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam pasal 77 ayat 2 dan ayat 5. Pasal 77 ayat (2) suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batinyang satu kepada yang lain .

Dalam proses mediasi, peran mediator tidak hanya menjalankan prosedur hukum secara formal, tetapi juga harus mampu memahami dinamika psikologis dan sosial para pihak yang bersengketa. Sejak pertemuan awal, mediator diharapkan dapat mengidentifikasi faktor non-hukum, seperti emosi dan harga diri, yang dapat memengaruhi jalannya mediasi. Pendekatan religius sering

kali efektif untuk membangun kesadaran dan meredakan ketegangan antara pihak yang bertikai. Selain itu, mediator harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi interaksi antara kedua belah pihak. Komunikasi yang efektif, termasuk penyampaian pesan moral, dapat membantu para pihak dalam merenungkan kembali keputusan mereka dan lebih terbuka terhadap penyelesaian damai.

Seiring berjalannya proses, mediator perlu memberikan ruang lebih besar bagi para pihak untuk bernegosiasi sendiri, sementara mediator berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa komunikasi tetap berjalan dengan baik. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mencapai penyelesaian yang lebih adil dan harmonis.

Pelaksanaan mediasi dalam pengadilan telah dilakukan dengan sebaik mungkin untuk mencapai sebuah keberhasilan mediasi, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak mediator, terutama pihak yang bersengketa.^[4] Diantaranya: Pertama, pihak yang berperkara harus hadir dalam proses mediasi, tetapi seringkali mereka menunda atau tidak hadir meskipun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.

Kedua, pengetahuan para pihak tentang proses mediasi. Tidak pahamnya para pihak tentang proses mediasi, para pihak menganggap mediasi hanyalah sebuah prosedur ataupun tata cara dalam menjalankan proses persidangan, para pihak mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, karena pada dasarnya upaya-upaya damai telah mereka lakukan sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Para pihak hanya mengikuti mediasi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi.

Ketiga, kurangnya i'tikad baik dari para pihak. Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai watak dan sifat yang berbeda-beda, banyak diantara para pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi hanya karena prosedur yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Pihak yang merasa terpaksa menjalani prosedur mediasi ini menunjukkan sikap sepele atau menganggap remeh proses mediasi tersebut.

Keempat, adanya pihak ketiga. Adanya pihak ketiga yang bisa timbul dari manapun, bisa saja pihak advokat yang tidak memberi dukungan dalam menjalankan proses mediasi, selain itu ada juga pihak luar yang memperkeruh suasana mediasi, karena pihak tersebut ingin mengeruk keuntungan dari sengketa tersebut. Kelima, dilihat dari tingkat kerumitan perkara yang tidak bisa dilesaikan dengan cara mediasi walaupun sudah diusahakan beberapa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan Agama Ngamprah dalam perkara perceraian termasuk rendah. Berdasarkan fakta lapangan, mediasi belum bisa menjadi alternatif penyelesaian sengketa perceraian yang keberhasilannya tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya perkara yang berakhir dengan putusan pengadilan, di banding dengan keberhasilan proses mediasi.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di pengadilan Agama Ngamprah.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan kata-kata tertulis dari data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Pendekatan ini digunakan untuk faktor faktor keberhasilan mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, buku-buku mengenai mediasi, sumber-sumber yang didapatkan dari media sosial melalui google scholar yaitu jurnal, skripsi dan lainnya yang relevan dengan topik penelitian dan lisan dari hasil wawancara bersama hakim mediator mengenai proses mediasi perceraian serta pandangan dari mediator menurut hukum islam terkait proses mediasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dilapangan melalui wawancara.

Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yang digunakan adalah wawancara bersama hakim mediator di Pengadilan Agama Ngamprah dan penjelasan tentang analisis hukum islam dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Data sekunder merupakan data pelengkap yang didapatkan buku-buku tentang mediasi dan sumber-sumber dari mediasi sosial yaitu google scholar berupa jurnal, skripsi dll yang relevan dengan penelitian.^[5]

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dan studi literatur. Metode wawancara digunakan untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah yang diteliti melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan hakim, studi literatur digunakan untuk mempelajari berbagai sumber literatur yang dibuat oleh orang lain. Dalam memperoleh data peneliti menggunakan analisis data model miles dan huberman. Terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data tersebut yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Temuan Pertama

Berdasarkan observasi dan wawancara langsung dengan hakim mediator di Pengadilan Agama Ngamprah, proses mediasi dalam perkara perceraian sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Setiap pasangan yang mengajukan perkara cerai wajib menjalani proses mediasi, yang diawali dengan penunjukan mediator (baik hakim maupun non-hakim), diikuti oleh pertemuan mediasi, penyusunan resume perkara, dan penyampaian hasil akhir (berhasil, sebagian berhasil, atau gagal).

Penunjukan mediator

Mengenai praktek mediasi di Pengadilan Agama Ngamprah sudah menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun Teknik pelaksanaan mediasi di Pengadilan agama Ngamprah yaitu, pihak (suami/istri) mengajukan perkara ke Pengadilan, sebelum melanjutkan ketahap berikutnya. Ditanyakan terlebih dahulu perkara yang menjadi sengketa ingin bercerai.[6]

“Jika menurut pengadilan agama masih ada harapan untuk memperbaiki maka akan dilakukan mediasi dan ditunjuk salah seorang mediator. Setelah para pihak diberitahu oleh hakim memeriksa perkara siapa mediator yang akan membantu mediasi, ketua majelis Hakim memeriksa perkara menerbitkan penetapan yang membuat perintah melakukan mediasi untuk menunjuk mediator.”

Dalam hal ini waktu kapan mulai dilaksanakan akan di beritahu, dan siapa saja anggota keluarga yang boleh hadir di proses mediasi. Kemudian hakim memeriksa perkara memberikan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim menunda siding sampai proses mediasi berhasil.

Adapun mengenai penunjukan mediator di Pengadilan Agama Ngamprah, bahwa, di pengadilan Agama, terdapat 2 jenis mediator, yaitu (1) Mediator Non hakim dengan penunjukan dari yang berwenang dalam arti ada surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Agama. (2) Mediator dari Hakim dengan catatan mediator bukan hakim yang memeriksa perkara dan atas permintaan para pihak.

Hakim Mediator yang telah mengetahui dirinya ditunjuk sebagai Mediator oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Kemudian Para Pihak langsung masuk ke ruang mediasi ketika Mediator sudah datang di ruang mediasi. Dan saat itu juga, Mediator dan Para Pihak langsung melaksanakan mediasi di ruang mediasi yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Ngamprah.

"Pada pertemuan mediasi yang pertama, Mediator memperkenalkan diri kepada Para Pihak dan menjelaskan tugasnya kepada Para Pihak bahwa Mediator hanya membantu Para Pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian yang sama-sama menguntungkan bagi Para Pihak (*win-win solution*) serta menjelaskan maksud dan tujuan mediasi. Kemudian Mediator memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menceritakan permasalahan yang mereka hadapi, agar Mediator mengetahui permasalahan yang membuat mereka sampai ingin bercerai”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pada pertemuan mediasi pihak mediator terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan apa tugasnya kepada para pihak. Mediator akan menjelaskan tujuan dari mediasi tersebut dan mediator hanya bertugas mencari kesepakatan penyelesaian (*win-win solution*) serta mencari pokok permasalahan yang mereka hadapi.

Pertemuan Mediasi

Pada pertemuan pertama mediasi yang hanya dihadiri oleh kedua belah pihak dan mediator, mediator akan menyelenggarakan forum bersama dengan yang diawali dengan pengenalan mediator, menjelaskan maksud dari mediasi dan sifat dari mediasi yang rahasia, kedudukan mediator dalam mediasi yaitu sebagai pihak netral dan bukan sebagai pemutus perkara. Seperti yang dikatakan mediator, bahwa:

“Pada saat penyelenggaraan forum mediator akan memperkenalkan diri, menanyakan identitas dari pihak seperti: alamat dari suami dan istri, kapan menikah, sudah berapa lama menikah, sudah mempunyai anak atau belum, lalu menyampaikan kekuatan hukum dari mediasi jangan sampai para pihak menyangka bahwa tidak adanya kekuatan hukum dari mediasi yaitu PERMA No. 2 Tahun 2003, PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016, menyampaikan bahwa mediasi itu independen dan bersifat rahasia, menanyakan alasan ingin bercerai, disamping itu memberikan bimbingan yang bukan hanya pada saat ingin bercerai saja namun memberikan bimbingan untuk menghadapi masa depan”

Pada saat mengidentifikasi masalah bersama pihak penggugat, mediator akan membimbing para pihak. Pada saat melakukan bimbingan pihak penggugat mempunyai kemauan untuk berdamai kembali dengan pihak tergugat, Jika pada pertemuan pertama pihak tergugat tidak hadir dan pihak penggugat mempunyai kemauan untuk berdamai kembali maka mediator menjadwalkan kembali pertemuan mediasi karena pada pertemuan pertama ini masih ada peluang bagi para pihak untuk berdamai kembali. Waktu yang disepakati oleh mediator dan pihak penggugat adalah satu minggu antara pertemuan pertama yang telah dilaksanakan dengan pertemuan selanjutnya. Menurut mediator, bahwa

“Waktu pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ngamprah adalah satu minggu dengan minimal satu kali pertemuan jika pada pertemuan pertama masih ada peluang bagi para pihak untuk kembali berdamai maka akan dijadwalkan pertemuan untuk kedua kalinya”

Pada pertemuan kedua mediasi yang telah ditentukan dan telah dilakukannya pemanggilan secara patut kepada pihak penggugat dan tergugat, apabila salah satu pihak tidak menghadiri proses mediasi, setelah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak menanggapi atau mengajukan resume, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan, maka mediator menyatakan mediasi gagal. Hal ini dilakukan karena mediator tidak melihat adanya peluang bagi para pihak untuk berdamai kembali dan ingin memberikan bimbingan dan nasihat kepada para pihak bahwa setelah perceraian akan ada kehidupan yang lebih baik.

Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak yang hadir untuk menyiapkan resume perkara baik secara lisan maupun tertulis. Dan jika diperlukan bisa mendatangkan para ahli atau tokoh Masyarakat atas kesepakatan para pihak untuk dimintai pendapat mencari Solusi terbaik bagi para pihak guna tercapainya kesepakatan damai.

Setelah mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak tergugat alternatif Solusi yang diajukan penggugat dan sebaliknya, untuk dimintai pendapat.

Penyampaian Hasil Akhir

Mediasi mencapai kesepakatan atau kesepakatan perdamaian sebagian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak dan mediator. Setelah kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak dan mediator, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim. Seperti yang dikatakan Mediator pada saat wawancara:

“Tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal, mediator memberitahunya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan tersebut hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan perkara lewat persidangan.”

Mediasi berhasil mencapai perdamaian, maka Mediator melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan dan para pihak mencabut gugatannya. Dan apabila Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan maka mediator menyatakan Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan dengan memberitahukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara secara tertulis. Setelah menerima pemberitahuan dari Mediator, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Hasil Temuan Kedua

Secara umum, proses mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Ngamprah tampak telah mengikuti jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Mekanisme seperti kehadiran mediator yang bersikap adil dan tidak memihak, tersedianya ruang dialog yang terbuka, serta adanya itikad untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berselisih, mencerminkan semangat *ishlah* yang menjadi ruh dari penyelesaian konflik dalam Islam.

Namun demikian, apabila dicermati lebih dalam, semangat *ishlah* tersebut belum sepenuhnya meresap ke dalam sikap dan motivasi para pihak yang terlibat. Banyak dari mereka datang ke ruang mediasi bukan dengan kesadaran diri atau dorongan moral untuk berdamai, melainkan sekadar memenuhi prosedur administratif yang diwajibkan sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Sikap formalistik seperti ini mencerminkan adanya kekosongan spiritual dalam menjalani proses mediasi, yang sejatinya merupakan bagian dari ibadah sosial dan upaya mewujudkan perdamaian sebagaimana ditekankan dalam syariat.

Dengan kata lain, meskipun struktur mediasi telah dibangun sesuai dengan garis besar hukum Islam, substansi spiritual dan nilai-nilai etik yang seharusnya menjadi fondasi utama dari proses tersebut belum sepenuhnya hadir dalam praktik. Keikhlasan, kesabaran, serta niat tulus untuk memperbaiki hubungan sebagai wujud ketaatan kepada Allah belum menjadi alasan utama bagi banyak pihak dalam mengikuti mediasi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah mediasi hanya dimaknai sebagai kewajiban prosedural semata? Padahal, dalam pandangan Islam, *ishlah* bukan hanya soal menyatukan dua pandangan yang berbeda, tetapi juga menata kembali relasi sosial dengan spirit tanggung jawab moral dan spiritual. Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan teladan bagaimana *ishlah* bukan sekadar diplomasi, melainkan proses yang menuntut keterlibatan hati dan jiwa.

Kesimpulannya, dari segi formalitas, mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Ngamprah telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum Islam. Namun, jika ditinjau dari sisi nilai dan makna yang lebih dalam, proses ini masih jauh dari kata ideal. Diperlukan upaya serius untuk mendorong internalisasi nilai-nilai keislaman ke dalam kesadaran para pihak, agar mediasi tidak berhenti pada tataran prosedural, melainkan menjadi sarana memperkuat ikatan sosial, merawat hubungan rumah tangga, dan meraih ridha Allah sebagai tujuan utamanya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ngamprah.

Pandangan Hukum Islam terhadap proses mediasi di Pengadilan Agama Ngamprah, mediasi (*ishlah*) sebagai upaya yang sangat dianjurkan dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang mendorong dilibatkannya penengah dari kedua belah pihak. Prinsip-prinsip dasar Hukum Islam seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan perdamaian (*sulh*) menjadi fondasi utama dalam proses mediasi. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga aspek moral dan spiritual sebagai sarana menjaga keutuhan keluarga dalam mencegah perceraian.

Analisis Hukum Islam terhadap faktor-faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ngamprah. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ngamprah antara lain kompetensi mediator dalam membangun komunikasi yang netral dan empatik. Menurut Hukum Islam faktor-faktor yang harus ada dalam proses mediasi ialah i'tikad baik dari para pihak untuk berdamai secara tulus, pemahaman prosedural tentang manfaat mediasi, dukungan lingkungan sosial seperti tokoh keluarga dan tokoh agama. Melihat dari penjelasan diatas maka, ketika akan melakukan sebuah mediasi diantara dua pihak yang sedang bertikai maka perlu untuk memperhatikan tiga aspek tersebut. Ketika tiga hal tersebut tidak menjadi landasan dasar dalam sebuah proses mediasi yang perlu untuk diperhatikan dalam prinsipnya. Banyak pihak ketika melaksanakan proses mediasi hanya dianggap sebagai formalitas sidang, bukan sebagai sarana penyelesaian konflik yang sungguh-sungguh, sehingga tingkat keberhasilannya masih rendah.

Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih teriring do'a "Jazakumullahu Khairan Katsiran jaza" (Semoga Allah SWT membalas kalian dengan kebaikan yang banyak dengan balasan yang terbaik) kepada (1) Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. (2) Kepada orang tua tercinta, terkasih dan tersayang Ibu Nurhasanah S.Pd.I dan Bapak Asep Nurjaman Hidayat S.Ag. Terima kasih telah mengusahakan segalanya. Terima kasih atas do'a nya yang selalu kalian panjatkan untuk penulis. Semoga sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT dan selalu ada dalam episode kehidupan penulis. Penulis meminta maaf karna belum bisa memberikan yang terbaik dan penulis berharap suatu saat bisa membanggakan mamah dan bapak.

(3) Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yang saya cintai, Astiani Dewi Asifah. Terima kasih telah menjadi bagian hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu maupun pikiran kepada saya. Telah menjadi pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Alloh SWT selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

(4) Kepada Kakak Nur Rohmat Irfan Hilmi S.Sos dan adik Sapphira Nur Thalita yang senantiasa selalu mendukung dan memberikan semangat serta do'a yang tidak pernah putus sehingga saya bisa sampai sejauh ini. (5) Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Islam Bandung. (6) Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah Unisba, Wakil Dekan I Fakultas Syariah Unisba, Wakil Dekan II Fakultas Syariah Unisba, dan Wakil Dekan III Fakultas Syariah Unisba. Dan Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

(7) Bapak Dr. Ramdan Fawzi, S.H.I., M.Ag. selaku dosen pembimbing 1, dan Bapak Yandi Maryandi, S.H.I., M.AG. selaku dosen wali sekaligus pembimbing 2 yang selalu memberikan Motivasi dan arahnya dengan sabar dalam membantu penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. (8) Teman dan Sahabat Penulis: Muhammad Ramdan Sirojudin, Salman AlFarizi, Muhammad Rofiq Hariri, Ahmad Zaky Fauzan. Serta kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Syariah dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini atas segala dukungannya dari awal kuliah hingga dalam penyusunan skripsi ini. (9) Dan semua orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Daftar Pustaka

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.

Amrullah Hayatudin, S. H. I., & Adam, P. (2023). *Pengantar Kaidah Fikih*. Amzah.

Annisa Sherin Millenia, Abdurrahman, M., & Mujahid, I. (2021). Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.81>

Arani, Syaiful Akbar. "Peradilan Agama Di Indonesia" 44, no. 2 (2006): 8–10.

Arini Hidayat, Andi. "Al-Ishlah Perspektif Al-Qur'an." *Pappasang* 3, no. 2 (2021): 15–29.

Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak: Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.

Burhan Latip, Ahmad Muhajir, Elly Lestari, and Muhammad Farid Hasan. "Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 48–57.

- Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., M.H. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Fadilah Ali Romadhoni, & Encep Abdul Rojak. (2024). Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5189>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016” 53, no. 9 (2015): hlm. 1689–1699. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.” *PERMA*, no. 2 : hlm. 61–64.
- Tarantang, Jefry. *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*. Penerbit K-Media Yogyakarta, 2020.
- Wawancara Oleh Najwan Nurqomaruzzaman, Bersama Hakim, Bapak Nashihul Hakim, di Pengadilan Agama Ngamprah.” Pada Tanggal 24 Desember 2024